

**SISTEM PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA PT. PRABUTIRTA JAYA LESTARI**

(Laporan Akhir)

Oleh:

**Komang Arya Budana
2001051068**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

SISTEM PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. PRABUTIRTA JAYA LESTARI

Oleh

KOMANG ARYA BUDANA

Menurut Surya, A (2018), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia atas penjualan barang dan jasa. Penerapan PPN memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan negara, sekaligus menunjang pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perusahaan wajib memahami dan menerapkan aturan PPN dengan benar agar terhindar dari sanksi administratif dan pidana yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif yaitu suatu metode yang mengharuskan penulis untuk menjabarkan secara teori, menggambarkan dan mengeksplorasi keadaan objek penelitian secara menyeluruh berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan sebagaimana mestinya. Menurut hasil penelitian, PT. Praburtirta Jaya Lestari sudah menerapkan e-Faktur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Praburtirta Jaya Lestari sudah sesuai dengan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Pemotongan dilakukan oleh Bendaharawan serta prosedur pembuatan faktur pajak sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Praburtirta Jaya Lestari sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai,

**SISTEM PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA PT. PRABUTIRTA JAYA LESTARI**

Oleh

Komang arya budana

Laporan Akhir

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Ahli Madya (A.md)**

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **Sistem Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Prabutirta Jaya Lestari**

Nama Mahasiswa : **Komang arya budana**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2001051068

Program Studi : **D III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing,


Mengetahui,
Ketua Program Studi

Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19690811 199802 1001

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 19740922 200003 2002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si. Ak., CA.


.....

Penguji Utama : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.


.....

Sekretaris Penguji : Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak.


.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi., S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 6 Juli 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

SISTEM PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. PRABUTIRTA JAYA LESTARI

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 Mei 2023

Yang Memberi Pernyataan



KOMANG ARYA BUDANA

NPM. 2001051068

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis yaitu Komang Arya Budana lahir di desa Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 27 Juli 2001 dari Ayah Wayan Sudiarta dan Ibu Wayan Suarni. Penulis merupakan anak ke bungsu dari enam bersaudara. Penulis memulai pendidikan sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar (SD) Sekolah Lentera Harapan, (2008-2014).
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Lentera Harapan, (2014-2017).
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Sekolah Lentera Harapan, (2017-2020).

Saat duduk di bangku Sekolah Menengah Atas penulis seringkali mengikuti kegiatan perlombaan seperti Lomba Desain Poster FLS2N yang berhasil meraih juara 3 tingkat Kabupaten Tulang Bawang dan juga kegiatan pramuka yang memberikan motivasi untuk penulis agar tumbuh besar menjadi seseorang yang hebat.

Pada tahun 2020 Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Perpajakan Universitas Lampung melalui jalur Vokasi (Penerima Mahasiswa Program Diploma). Penulis juga aktif di salah satu organisasi yaitu UKM HINDU UNILA sebagai anggota Divisi Penelitian dan Pengembangan (LITBANG). Pada tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 3 februari Penulis telah melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai sarana pengambilan data guna pemenuhan Tugas Akhir (TA) di pada PT. Prabutirta Jaya Lestari.

MOTTO

“Kebahagiaan adalah ketika apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu lakukan selaras ”

- mahatma gandhi-

“hidup dengan sepenuh hati dan terus tumbuh dalam belajar ”

-I Komang Arya Budana-

PERSEMBAHAN

Semoga Selalu Dalam Keadaan Baik Atas Karunia Ida Sang Hyang Widhi Wasa

Om Dewa Suksma Parama Acintya Ya Namah Swaha, Sarwa Karya

Prasidhantam, Om

Segala puji syukur saya panjatkan atas asung kerta wara nugraha-Nya

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bakti dan cinta kasihku kepada:

Kedua orangtua dan nenek yang senantiasa memberikan dukungan, semangat,
serta doa yang tucurahkan setiap malamnya.

Terimakasih atas segala pengorbanan dan tetesan keringat yang telah
mengantarkanku sampai di titik ini.

Terimakasih untuk keluarga besar yang tidak hentinya memberikan semangat.

Terimakasih teman - teman D III Perpajakan 2020.

Terimakasih untuk Almamater tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini.

Laporan Akhir yang berjudul “Sistem Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Prabutirta Jaya Lestari” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Dalam kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si, Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E.,M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Agus Zahron Idris, S.E., M.Si, Ak., CA. selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, ilmu dan saran dalam proses penyelesaian laporan akhir ini.
5. Bapak Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA. selaku Pembimbing Akademik. Segenap Dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang senantiasa ikhlas memberikan ilmu, memotivasi dan mendukung, serta banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Seluruh Karyawan/Pegawai PT. Prabutirta Jaya Lestari yang telah membagi ilmu, membimbing untuk penulis agar dapat melaksanakan PKL dengan lancar, mudah dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan disetiap harinya.
7. Teman-Teman Diploma III Perpajakan, yang telah mengisi hari-hari penulis dengan penuh canda tawa, berjuang bersama. Serta banyak membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan setiap harinya.
8. Bella, Made, Zesa, Ayu, Diandra, Farizal, dan Meli terima kasih untuk sahabat - sahabat yang selalu menemani, menghibur, memberi ilmu-ilmu yang dimiliki serta mengajarkan hal-hal baik bagi penulis. dalam

menyelesaikan Laporan Akhir ini. Semangat dan sukses untuk kita semua, dan semoga tali persahabatan ini bisa kita pertahankan sampai kapan pun.

9. Almamater-Ku tercinta.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebut satu persatu semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan akhir ini, baik dari materi ataupun penyajiannya, mengingat masih banyak kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harap kan.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023

Penulis,

KOMANG ARYA BUDANA

NPM. 2001051068

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Tujuan Penulisan Laporan Akhir	3
1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	4
2.1.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai	4
2.1.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	5
2.1.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai	7
2.1.4 Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	7
2.1.5 Barang kena pajak (BKP).....	9
2.1.6 Jasa Kena Pajak (JKP).....	9
2.2 Menghitung Pajak Pertambahan Nilai.....	12
2.3 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	12
2.4 Faktur Pajak	14
2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)	17
2.6 E- FAKTUR PAJAK	18
2.7 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	19
2.8 Fitur Prepopulated	20
2.9 Sanksi Keterlambatan Pajak Pertambahan Nilai	22
BAB III METODE PENELITIAN	24

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian	24
3.2 Desain Penelitian	24
3.3 Metode Pengumpulan Data	25
3.4.1 Gambaran Umum Perusahaan	25
3.4 Jenis dan Sumber Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Hasil Analisis Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Praburtirta Jaya Lestari.....	30
4.1.1 Proses Pembuatan Faktur dan Perhitungan PPN Pada Transaksi yang terjadi di PT. Praburtirta Jaya Lestari.....	31
4.1.2 Kode Seri Faktur Pajak	35
4.2 Mekanisme Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Praburtirta Jaya Lestari.....	41
4.3 Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Praburtirta Jaya Lestari.....	43
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	53
5.1 Simpulan.....	53
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kantor Perusahaan.....	27
Gambar 4.1 Faktur Transaksi BKP	38
Gambar 4.2 Surat Setoran Pajak	42
Gambar 4.3. SPT Masa PPN Form 1111	49

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Perhitungan PPN di PT. Praburtirta Jaya Lestari Selama Tahun 2019	50
Tabel 4.2 Daftar Perhitungan PPN di PT. Praburtirta Jaya Lestari Apabila Terjadi Selama Tahun 2022	50
Tabel 4.3 Daftar Pelaporan SPT Masa PPN di PT. Praburtirta Jaya Lestari selama tahun 2019	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Faktur Transaksi BKP	56
Lampiran 2. Surat Setoran Pajak	57
Lampiran 3. SPT Masa PPN Form 1111	57
Lampiran 4. Daftar Perhitungan PPN di PT. Praburtirta Jaya Lestari Apabila Terjadi Selama Tahun 2019	59
Lampiran 5. Daftar Perhitungan PPN di PT. Praburtirta Jaya Lestari Apabila Terjadi Selama Tahun 2022	60
Lampiran 6. Daftar Pelaporan SPT Masa PPN di PT. Praburtirta Jaya Lestari selama tahun 2019.....	61
Lampiran 7. Logbook Minggu Ke-1	62
Lampiran 6 Logbook Minggu Ke-2	64
Lampiran 8. Logbook Minggu Ke-3	69
Lampiran 9. Logbook Minggu Ke-4	72
Lampiran 10. Logbook Minggu Ke-5	77
Lampiran 11. Logbook Minggu Ke-6	81
Lampiran 12. Jurnal Aktivitas PKL	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Surya, A (2018), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia atas penjualan barang dan jasa. Penerapan PPN memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan negara, sekaligus menunjang pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perusahaan wajib memahami dan menerapkan aturan PPN dengan benar agar terhindar dari sanksi administratif dan pidana yang ditetapkan oleh pemerintah.

Peraturan Perpajakan di Indonesia akan mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman. Adanya pengaruh ekonomi, kebutuhan pokok Negara, kebutuhan pembangunan dan lain-lain mewajibkan masyarakat untuk saling bergotong-royong untuk bekerja sama membangun Negara dengan berbagai kebutuhannya melalui Pajak, Pajak merupakan suatu kontribusi atau iuran wajib yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan pajak dengan melakukan

perubahan-perubahan ataupun peraturan baru dalam perpajakan. Salah satunya adalah adanya perubahan terhadap tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimana tarif semula 10% berubah menjadi 11%.

Dimulai dari akhir tahun 2019, di Indonesia bahkan dunia sedang digemparkan adanya wabah penyakit menular sehingga ditetapkan sebagai Pandemi Global yang menyebabkan kehidupan masyarakat khususnya Indonesia mengalami perubahan dalam banyak hal, baik dari segi ekonomi, aktivitas, kesehatan dan lain-lain. Dari berbagai masalah yang timbul, belanja Negara, keperluan Negara untuk mengeluarkan dana guna membantu perekonomian masyarakat pun sangatlah besar. Maka dari itu perlu adanya pembaharuan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meningkatkan ekonomi dan pemasukan Negara.

PT. Prabutirta Jaya Lestari merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang dan jasa. Sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia, PT Prabutirta Jaya Lestari memungut PPN atau Pajak Pertambahan Nilai karena hal tersebut merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. PPN ini nantinya akan disetor ke kas negara dan digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan di Indonesia.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Praburtirta Jaya Lestari?
2. Bagaimana mekanisme penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Praburtirta Jaya Lestari?

1.3. Tujuan Penulisan Laporan Akhir

Tugas Akhir ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui hasil analisis sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Praburtirta Jaya Lestari
2. Mengetahui mekanisme penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Praburtirta Jaya Lestari

1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan PT. Praburtirta Jaya Lestari

Penelitian ini akan memberikan informasi dan solusi yang dapat diterapkan oleh PT. Praburtirta Jaya Lestari untuk mengatasi permasalahan dalam Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sehingga, PT. Praburtirta Jaya Lestari dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar dan tidak terkena sanksi dari pemerintah.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih luas tentang sistem penerapan pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah. Dalam penerapannya, Badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak mewajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara. Melainkan lewat pihak pemotong PPN. Pajak pertambahan nilai bersifat objektif, Tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. subjek pajak terdiri dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non PKP, akan tetapi subjek pajak berbeda dengan wajib pajak. Subjek pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari pajak penjualan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 1953. Dengan PPN mempunyai kelebihan yaitu :

1. menggunakan tarif tunggal sehingga mudah pelaksanaannya .
2. menghilangkan pajak ganda.
3. mendorong ekspor.

2.1.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum yang berlaku untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai berlakunya Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang merupakan perubahan kedua dari sebelumnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983. Untuk melengkapi kekurangan pada Undang-Undang PPN

sebelumnya, Undang-Undang ini bertujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana. Undang- Undang Nomor 42 tahun 2009 yang masih berlaku hingga sekarang.

2.1.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan / atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU No.42 tahun 2009. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan kriteria pengusaha kecil tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak, kecuali memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Pengusaha kecil menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 merupakan pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

PPN terhutang pada saat subjek pajak :

1. PKP melakukan penyerahan Barang Kena Pajak.
2. PKP melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak.
3. PKP melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
4. PKP melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

5. PKP melakukan Jasa Kena Pajak.

Kepada pengusaha kena pajak tersebut diwajibkan memungut pajak terhutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang masih terhutang dan melaporkan perhitungan pajak.

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak (NON PKP)

PPN tetap terhutang meskipun yang melakukan kegiatan bukan PKP.

Bukan PKP wajib melakukan pemungutan PPN, dalam hal terdapat kegiatan sebagai berikut:

- a. Impor Barang Kena Pajak.
- b. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- c. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- d. Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- e. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak,

kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat di kreditkan.

2.1.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang baru. UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Impor BKP.
3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP
7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP
8. Ekspor JKP oleh PKP

2.1.4 Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 4A angka (2) dan (3) yang bukan termasuk Objek Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut :
 - a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya

- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
 - c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
 - d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.
2. Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
- a. Jasa pelayanan kesehatan medik.
 - b. Jasa pelayanan sosial.
 - c. Jasa pengiriman surat dengan perangko.
 - d. Jasa keuangan.
 - e. Jasa asuransi.
 - f. Jasa keagamaan.
 - g. Jasa pendidikan.
 - h. Jasa kesenian dan hiburan.
 - i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
 - j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
 - k. Jasa tenaga kerja.
 - l. Jasa perhotelan.

- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka Menjalankan pemerintahan secara umum
- n. Jasa penyedia tempat parkir.
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
- q. Jasa boga atau catering.

2.1.5 Barang kena pajak (BKP)

Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud (merek dagang, hak paten, dan lain lain) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.

2.1.6 Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.

Saat Terhutang PPN

Terhutangnya PPN menurut pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 terjadi pada saat:

1. Penyerahan BKP.
2. Impor BKP.

3. Penyerahan JKP.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean.
6. Ekspor BKP.
7. Ekspor JKP.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung pajak terhutang yaitu :

1. Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semula biaya yang diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN. Penentuan nilai impor BKP didasarkan pada Undang-Undang pabean

yang menggunakan Dasar Pengenaan Bea Masuk, yaitu cost (harga faktur), insurance (biaya asuransi antar-Daerah Pabean), dan freight (ongkos angkut atau antar-Daerah Pabean) atau disingkat dengan CIF (cost, insurance, freight).

4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa ulang, termasuk semula biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

5. Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan PPN

Nilai Lain adalah jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, Pasal 7 yang menyebutkan bahwa:

1. Tarif Umum 10% untuk penyerahan dalam negeri.
2. Tarif kasus 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor JKP.
3. Tarif Pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan UU HPP dimaksud, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% (sepuluh persen) diubah menjadi:

1. sebesar 11% (sebelas persen) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
2. sebesar 12% (dua belas persen) mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

2.2 Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Hitungan tersebut diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN } 11\% \times \text{DPP}$$

Penghitungan PPN dibedakan menjadi dua, yaitu menghitung PPN secara final dan menggunakan kredit pajak masukan. Menghitung PPN secara final artinya tidak diperbolehkan untuk mengkreditkan Pajak Masukan.

Penghitungan seperti ini dilakukan oleh:

1. Pengusaha jasa pengiriman paket.
2. Pengusaha biro perjalanan atau pengusaha jasa biro pariwisata.
3. Pengusaha pabrikan emas.
4. Pengusaha jasa pengurusan transportasi.

Penghitungan PPN dengan mekanisme kredit pajak masukan dilakukan dengan Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan. Selisih Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dinamakan PPN yang kurang atau lebih dibayar.

2.3 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pajak Masukan Adalah PPN Yang Seharusnya Dibayar Oleh Pengusaha Kena Pajak Karena Perolehan BKP Atau Penerimaan JKP Dan Atau Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Dan Atau Impor BKP.

Pajak Keluaran

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pajak Keluaran Adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhutang Yang Wajib Dipungut Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), Atau Ekspor BKP.

Pajak Pertambahan Nilai Kurang/ Lebih Bayar

PPN yang dipungut oleh PKP Penjualan tidak secara otomatis wajib dibayarkan ke kas negara. PPN yang wajib dibayarkan ke kas negara merupakan PPN yang dipungut oleh PKP pada saat melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP (disebut juga sebagai PPN keluaran) dikurang PPN yang telah dibayar oleh PKP pada saat perolehan BKP dan/ atau JKP (disebut juga PPN masukan). Pajak masukan dalam suatu masa ajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama dengan disertai bukti berupa faktur pajak. Pemungutan PPN seperti tersebut dinamakan mekanisme pengkreditan pajak masukan, yang diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{PPN kurang/lebih bayar} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

Apabila Pajak Keluaran > Pajak Masukan, selisihnya dinamakan PPN kurang disetor . Apabila Pajak Keluaran < Pajak Masukan, selisihnya dinamakan PPN lebih disetor. PPN kurang disetor wajib dibayar oleh PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya sebelum penyampaian SPT Masa PPN. PPN

lebih disetor dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya atau dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun.

2.4 Faktor Pajak

Pengertian Faktor Pajak

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (23) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Faktor Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Faktor Pajak dalam Undang- Undang PPN No. 42 Tahun 2009 Undang-Undang PPN telah diubah tepatnya pada Pasal 12 Ayat 1 dimana Faktor Pajak sederhana telah dihapus, sehingga menurut Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Undang-Undang PPN “Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dan memberikan Faktor Pajak sebagai bukti pungutan pajak. Faktor Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktor Pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktor Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan ketentuan ini, atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16D UU PPN wajib diterbitkan Faktor Pajak.”

Pembuatan Faktor Pajak

Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 13 Ayat 1A Undang-Undang PPN saat pembuatan faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan

atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan. Dalam hal tertentu dimungkinkan saat pembuatan Faktur Pajak tidak sama dengan saat tersebut, misalnya dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah. Oleh karena itu, Menteri Keuangan berwenang untuk mengatur saat lain sebagai saat pembuatan Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Pengusaha Kena Pajak harus membuat faktur pajak dengan menggunakan Kode dan seri faktur pajak sebagaimana diatur dalam peraturan dirjen pajak nomor PER- 17/PJ/2014.

1. Format kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri atas 16 (enam belas) digit, yaitu:
 - a. Dua digit pertama adalah Kode Transaksi
 - b. Satu digit berikutnya adalah Kode Status
 - c. Tiga belas digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak
2. Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak, Kode transaksi diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 01 Digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak, kode ini digunakan dalam hal bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana yang dimaksud dalam kode 04 sampai dengan kode 09.
 - b. 02 Kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.
 - c. 03 Kepada Pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintah atau wajib pajak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN.

- d. 04 Digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPNnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - e. 05 Kode ini sudah tidak digunakan lagi.
 - f. 06 Digunakan kepada pemenang paspor luar negeri.
 - g. 07 Digunakan untuk mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atas tanggung jawab pemerintah.
 - h. 08 Digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.
 - i. 09 Digunakan untuk penyerahan aktiva pasal 16D yang PPN dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena pajak.
3. Penggunaan Kode Status pada Faktur Pajak, Kode Status, diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 0 (nol) untuk status normal.
 - b. 1 (satu) untuk status penggantian.

Dalam hal diterbitkan faktur pajak pengganti ke-2, ke-3, dan seterusnya, maka kode statusnya yang digunakan kode status „1“.

4. Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak
- a. Nomor seri faktur pajak terdiri atas 11 (sebelas) digit nomor urut yang dipisahkan oleh 2 (dua) digit tahun penerbitan.
 - b. Nomor seri faktur pajak diberikan dalam bentuk blok nomor dengan jumlah sesuai dengan permintaan PKP.

- c. Nomor seri faktur pajak digunakan untuk penerbitan faktur pajak dalam tahun yang sama dengan 2 (dua) digit tahun penerbitan yang tertera dalam nomor seri faktur pajak.

Contoh:

PKP meminta 100 nomor seri faktur pajak, maka nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh direktorat jendral pajak dapat berupa: 900.13.00000001 s.d. 900.13.00000100;
900.13.99999901 s.d. 901.13.00000000;
900.13.99999999 s.d. 901.13.00000098, dan sebagainya.

2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pengertian Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis-jenis Surat Pemberitahuan:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Surat ini digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak suatu saat. Menurut Siti Resmi (2019) SPT Masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu (bulanan). Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT Masa terdiri dari:

- a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

- b. PPh Pasal 22.
- c. PPh Pasal 23.
- d. PPh Pasal 25.
- e. PPh Pasal 26.
- f. PPh Pasal 4 ayat 2.
- g. PPh Pasal 15.
- h. PPN dan PPnBM.
- i. Pemungut PPN.

Meski sembilan jenis pajak di atas memiliki SPT Masa, format tiap formulir pajaknya berbeda. Perbedaan format SPT Masa tersebut berkaitan dengan tarif dan objek pajak yang berbeda untuk masing- masing jenis pajak.

2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat ini digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terhutang dalam satu tahun pajak.

2.6 E- FAKTUR PAJAK

Pengertian e-Faktur Pajak

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/Pj/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Jenderal Pajak. Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual user) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut.

Pelaporan e-Faktur Pajak

Berdasarkan pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/Pj/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, e-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan e-Faktur dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (upload) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.

2.7 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak BAB

II Pasal 2 Angka (14) PPN atau PPnBM yang terhutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. Dalam penyetoran PPN, PKP juga menggunakan Surat Setoran Pajak dalam proses pembayarannya. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam hal melakukan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pelaporan dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Berdasarkan UU KUP Pasal 7 Ayat (1A) Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPnBM yang telah disetor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (13) dan Ayat (13A) serta Pasal 2A, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

2.8 Fitur Prepopulated

Pengertian Fitur Prepopulated

Fitur prepopulated adalah fitur tambahan pada aplikasi e-Faktur desktop yang tidak menghilangkan mekanisme impor data CSV. Prepopulated Pajak Masukan adalah suatu sistem yang menyediakan data Pajak Masukan milik

PKP berdasarkan data yang telah terekam sebelumnya. Melalui fitur prepopulated ini, sehingga PKP tidak perlu lagi memasukkan data satu per satu. Fitur prepopulated ini membuat PKP tidak perlu menginput data Pajak Masukan secara manual. Dengan begitu, sistem ini diharapkan mengurangi terjadinya kesalahan input data, misalnya data **Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)**. Pada versi aplikasi sebelumnya, yakni e-Faktur 2.0, PKP harus melakukan input data Faktur Pajak secara manual atau melalui skema impor atau bahkan melalui aplikasi scanner e-Faktur. Cara seperti itu biasanya menimbulkan permasalahan di lapangan, sehingga sistem prepopulated yang baru ini diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.

Data informasi yang dapat tersaji dalam prepopulated e-Faktur 3.0 yakni:

- a. Prepopulated Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
- b. Prepopulated Pajak Masukan (PM)
- c. Prepopulated VAT (Value Added Tax) Refund
- d. Prepopulated SPT Masa PPN 1111
- e. Sinkronisasi kode cap fasilitas

Manfaat Fitur Prepopulated

Fitur prepopulated pada e-Faktur 3.0 memiliki beberapa manfaat, diantaranya:

1. Membantu Wajib Pajak (WP) mengisi SPT Masa PPN dengan lengkap, benar dan jelas, khususnya form 1111 B1 untuk nomor PIB sehingga tidak terjadi kesalahan input yang dapat merugikan hak wajib pajak.
2. Membantu WP mengisi **SPT Masa PPN pada form 1111 B2** dengan lengkap, benar dan jelas untuk Pajak Masukan.
3. Pembuatan Faktur Pajak dan pelaporan SPT Masa PPN saling terhubung.
4. Pembaruan aplikasi e-Faktur ini untuk meningkatkan kemudahan pelayanan kepada PKP.
5. Adanya fitur ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kepatuhan pajak WP mengingat fitur ini mempermudah WP mengotomatisasi pengisian data pajak dalam aplikasi e-Faktur 3.0 (saat ini baru untuk Pajak Masukan, PIB, dan SPT Masa PPN).
6. Keamanan. Data yang masuk terjamin keamanannya karena di validasi oleh pihak otoritas sehingga WP tidak perlu lagi menggunakan jasa pihak ketiga yang tidak resmi yang mana rentan akan keamanan informasi
7. Menyederhanakan proses administrasi pelaporan SPT Masa PPN

2.9 Sanksi Keterlambatan Pajak Pertambahan Nilai

Sanksi Keterlambatan Penyetoran PPN

Keterlambatan penyetoran PPN terhutang dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT Masa PPN

Sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban

pelaporan pajak yaitu menyampaikan SPT dapat berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU. KUP atau berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat 3 UU KUP.

1. Sanksi Administrasi berupa Denda. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN sesuai jangka waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00.
2. Sanksi Administrasi berupa Kenaikan. Sanksi administrasi berupa kenaikan dapat dikenakan melalui penerbitan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sesuai dengan Pasal 13 Ayat 3 UU KUP yaitu sebesar 100% dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang bayar.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Penulis ditempatkan di subbagian Accounting pada PT. Prabutirta Jaya Lestari yang berlokasi di Jl. Wan Abdurrahman No.21 Batu Putu teluk Betung Barat Bandar Lampung 35239. Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan pada tanggal 04 Januari – 3 Februari 2023.

3.2 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif yaitu suatu metode yang mengharuskan penulis untuk menjabarkan secara teori, menggambarkan dan mengeksplorasi keadaan objek penelitian secara menyeluruh berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan sebagaimana mestinya.

Menurut Mukhtar (2013:10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada suatu waktu tertentu. Sedangkan, menurut Sugiyono (2018:15) bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan

Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan cara melakukan wawancara dan observasi kemudian penulis juga mempelajari dokumen atau data-data yang sudah didapatkan dari PT Prabutirta Jaya Lestari.

b. Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan data-data melalui buku-buku referensi tentang pajak seperti Perpajakan : Teori dan Kasus/ Siti Resmi.

c. Menarik Kesimpulan

Seluruh data yang telah didapat, digambarkan ulang secara rinci supaya mudah dipahami oleh penulis maupun masyarakat awam. Data yang dirincikan ini adalah data yang diperoleh dari pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.

3.4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Profil Singkat Perusahaan

PT. Prabutirta Jaya Lestari adalah perusahaan Swasta Nasional yang berkedudukan di Bandar Lampung, bergerak dalam bidang usaha industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merk dagang “TRIPANCA”. Adapun produk yang dihasilkan adalah Cup 150 ml, Cup 240 ml, botol 330 ml, botol 600 ml, botol 1500 ml. Dan gallon 19 lt. Tetapi pada tahun 2022 cup 240 ml diubah menjadi cup 200 ml.

PT. Prabutirta Jaya Lestari masih terjaga karena terletak tidak jauh dari

kawasan hutan lindung sehingga sumber air sangat terjaga keasriannya. Pabrik PT. Prabutirta Jaya Lestari berada di sebidang tanah seluas ± 57.600 meter persegi yang berlokasi di Jl. Wan Abdurrahman No. 21, Kel. Batu Putu, Kec. Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.

Sumber air AMDK “Tripanca” berasal dari mata air vertikal yang tersaring secara alami oleh berpuluh ribu pohon bambu, sehingga menghasilkan air yang bening dan bersih. Oleh karena itu ekosistem di dalam pabrik selalu dijaga, terutama 5 di sekitar mata air. Mata air ini dipompa dan ditampung di dalam bak penampungan yang dilapisi keramik. Bak penampungan dikuras dan dibersihkan setiap minggu.

PT. Prabutirta Jaya Lestari pada saat awal berdiri masih menggunakan sistem informatika perusahaan yang sangat sederhana. Seiring dengan pengambil alihan saham perusahaan dan perkembangannya, sejak tahun 2011 sistem informasi perusahaan diperbaharui secara menyeluruh untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan. Sistem informatika perusahaan akan terus diperbaharui seiring dengan perkembangan perusahaan dan kemajuan teknologi.



Gambar 3.1. Kantor Perusahaan

Sumber : <http://prabutirtajayalestari.blogspot.com>

Visi dan Misi

a. Visi :

Menjadikan PT. Prabutirta Jaya Lestari sebagai perusahaan Air Minum Dalam Kemasan “TRIPANCA” yang berskala Nasional.”


b. Misi :

Menghasilkan produk unggulan yang bersaing dipasar lokal dan nasional selrta belrmanfaat bagi masyarakat dan lingkungan selkitar.

Bidang Usaha Perusahaan

Usaha ini memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), dengan merk dagang Air Minum Tripanca yang dikemas dalam bentuk Gallon 19 liter, Cup 150 ml, Cup 200 ml, dan Botol Plastik ukuran 330 ml, 600 ml, 1500 ml. Guna mendukung kegiatan proses produksi dan pemasaran yang baik maka dibentuk suatu manajemen pemasaran dengan menempatkan tenaga-tenaga handal yang sudah berpengalaman di bidangnya masing masing.

STRUKTUR ORGANISASI PT. PRABUTIRTA JAYA LESTARI



Tabel 3.1 Struktur Organisasi PT. Prabutirta Jaya Lestari

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan penulis adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, seperti :

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab kepada karyawan selaku narasumber yang berwenang dan bertanggung jawab atas data dan informasi pada PT Prabutirta Jaya Lestari.

a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mendatangi dan melakukan praktik langsung di kantor PT Prabutirta Jaya Lestari.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara seperti buku, bukti yang telah ada, atau arsip yang telah dipublikasikan. Data sekunder digunakan penulis sebagai penunjang dalam penelitian ini.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan di bab sebelumnya, penulis menyimpulkan:

1. Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Praburtirta Jaya Lestari sudah sesuai dengan Perubahan tarif PPN dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemotongan dilakukan oleh Bendaharawan serta prosedur pembuatan faktur pajak sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Praburtirta Jaya Lestari sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dokumen yang digunakan pun sudah sesuai dibuktikan dengan Bukti yang diterima penulis untuk dijadikan sampel data dalam tugas akhir ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu :

1. Sebelum dilakukan pelaporan SPT Masa PPN sebaiknya dilakukan pemeriksaan apabila terjadi kesalahan dilakukan pembetulan sebelum dilaporkannya SPT Masa PPN tersebut. Untuk menghindari dikenakannya denda administrasi yang disebabkan terjadinya keterlambatan dalam hal pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sebaiknya wajib pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dengan melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sebelum batas akhir waktu pelaporan.

2. Dilakukan Sosialisasi perpajakan yang mencakup semua aspek perpajakan yang berlaku di PT. Prabutirta Jaya Lestari meminta kepada anggota dewan KPP untuk memberikan edukasi serta menambah wawasan seluruh pegawai terkait isu perpajakan terkini.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia (2007). *Undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak*
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur PPN*
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPN atas Barang Mewah*
- Resmi. (2015). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Edisi 8 Buku 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Umami. (2022). "Pajak Pertambahan Nilai (PPN)." *Jurnal Pusdansi* 2.9 (2022).
- Waluyo. (2018) *"Perpajakan Indonesia"* Salemba Empat, Jakarta.